

## FUNGSI PENGAKUAN (*RECOGNITION*) DALAM PELAKSANAAN HUBUNGAN ANTAR NEGARA MENURUT KAJIAN HUKUM INTERNASIONAL<sup>1</sup>

Oleh : Brenda Lengkong<sup>2</sup>

Dosen Pembimbing:

Harold Anis., S.H., M.Si, M;

Martim N. Tooy., S.H., M.H

### ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah yang merupakan hakikat dan fungsi dari pengakuan dalam hubungan antar Negara dan bagaimanakah akibat hukum yang timbul dalam pemberian pengakuan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Dalam hubungan antar negara pengakuan (*recognition*) berfungsi untuk menjamin bahwa suatu negara dapat dianggap memiliki kemerdekaan dan berdaulat dalam pergaulan masyarakat internasional, sehingga negara yang diakui, secara aman dan sempurna dapat mengadakan hubungan dengan negara-negara lain untuk mencapai kepentingan bersama. Dengan kata lain, adanya pengakuan dari negara lain terhadap suatu negara, menjadikan status negara yang diakui tersebut sebagai subyek hukum internasional tidak dapat diragukan lagi.<sup>2</sup> Akibat hukum dari adanya pengakuan adalah bahwa pengakuan merupakan atribut kedaulatan negara, dan dengan adanya pengakuan terhadap suatu negara juga berarti pengakuan terhadap pemerintahan negara tersebut, karena pemerintah itu merupakan satu-satunya organ yang mempunyai wewenang untuk bertindak atas nama negara. Disamping itu, pengakuan negara sekali diberikan akan tetap ada walaupun bentuk negara mengalami perubahan dan meskipun pemerintahannya sering berganti.

Kata kunci: **Fungsi Pengakuan (*Recognition*), Pelaksanaan Hubungan, Antar Negara, Kajian Hukum Internasional.**

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Permasalahan

Dalam beberapa dekade terakhir ini, masyarakat internasional telah mengalami perubahan-perubahan yang penting dimana fakta sejarah menunjukkan bahwa adanya

sejumlah besar negara-negara di dunia yang mempunyai keterkaitan serta hubungan yang tetap dan terus menerus merupakan suatu hal yang tidak dapat dibantah lagi.<sup>3</sup>

Sejalan dengan perkembangan yang telah terjadi selama bertahun-tahun dalam masyarakat internasional, lembaga pengakuan (*recognition*) telah menjadi sarana penting dalam rangka dilangsungkannya hubungan antar negara. Suatu fakta yang tidak terelakan dalam pergaulan masyarakat internasional, ialah bahwa negara-negara selalu mengadakan hubungan satu sama lainnya atas dasar kepentingan negara masing-masing, dimana hubungan antar negara akan terjadi jika diantara negara-negara tersebut saling mengakui eksistensinya. Negara sebagai pribadi hukum internasional harus memiliki syarat-syarat berikut : (a) penduduk tetap; (b) wilayah yang tertentu; (c) pemerintah; (d) kemampuan untuk melakukan hubungan dengan negara lain.<sup>4</sup>

Dalam Hukum Internasional, Pengakuan (*recognition*) merupakan bentuk pernyataan formal tentang status negara yang berdaulat dari suatu negara kepada negara lainnya. *Recognition* sebagai sebuah tindakan diplomatik dapat diberikan secara sepihak oleh satu negara maupun lebih. Tujuan praktis dari *recognition* adalah untuk mengawali hubungan resmi antara negara yang mengakui dengan negara yang diakui. Pengakuan secara konstitutif dapat menciptakan status kenegaraan atau melengkapi otoritas pemerintahan baru di lingkungan internasional.<sup>5</sup> Unsur wilayah adalah merupakan unsur negara dengan syarat bahwa kekuasaan negara yang bersangkutan harus secara efektif diseluruh wilayah negara yang bersangkutan. Hal ini berarti didalam wilayah tersebut tidak boleh ada kekuasaan lain selain kekuasaan negara yang bersangkutan. Batas wilayah suatu negara ditentukan melalui perjanjian dengan negara-negara tetangga. Dalam traktat yang diadakan pada tahun 1919

<sup>3</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Rosda Offset, Bandung, 1982, hal. 12.

<sup>4</sup> J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, edisi kesepuluh, (Jakarta : Sinar Grafika, 2003), hal.127

<sup>5</sup> J. G. Starke, *Introduction to International Law*, edisi kesepuluh Bahasa Indonesia Pengantar Hukum Internasional, diterjemahkan oleh Bambang Iriana Djaatmadja, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, pp. 176-177

<sup>1</sup> Artikel Skripsi.

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101484

di Paris ditetapkan bahwa udara diatas tanah suatu negara termasuk wilayah negara itu.<sup>6</sup>

Unsur pemerintah dirumuskan berdaulat keluar dan ke dalam. Berdaulat ke luar artinya mempunyai kedudukan yang sederajat dengan negara-negara lain, berdaulat ke dalam artinya merupakan pemerintah/penguasa yang berwibawa. Pemerintah merupakan badan pimpinan dan badan pengurus dari suatu negara, sebagaimana yang dikatakan oleh Lauterpacht bahwa unsur pemerintah merupakan syarat utama (terpenting) untuk adanya suatu negara.<sup>7</sup>

Suatu hal yang penting dari kerjasama internasional yaitu berdasarkan sejauh mana keuntungan bersama yang diperoleh melalui kerjasama dapat mendukung konsepsi dari kepentingan tindakan yang unilateral dan kompetitif. Dengan kata lain, kerjasama internasional dapat terbentuk karena kehidupan internasional meliputi berbagai bidang seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial, lingkungan hidup, kebudayaan, pertahanan dan keamanan.<sup>8</sup>

Suatu negara tidak dapat ada sebagai subyek hukum tanpa adanya pengakuan. Pengakuan ini memungkinkan negara baru untuk mengadakan hubungan-hubungan resmi dengan negara-negara lain, dan dengan subyek hukum internasional lainnya.<sup>9</sup>

Dalam masyarakat internasional dewasa ini, persoalan pengakuan memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan dan pergaulan antar negara, Oleh karena itu tidak dapat disangkal bahwa pengakuan merupakan sarana yang sangat penting dalam hubungan antar negara. Jika kita mempelajari sejarah hubungan internasional, kita akan menemukan betapa pentingnya lembaga pengakuan internasional dalam hubungan antar negara, sebagaimana diakui oleh para pakar hukum internasional

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik menulis karya ilmiah dalam bentuk skripsi tentang “ **Fungsi Pengakuan**

**(Recognition) Dalam Pelaksanaan Hubungan Antar Negara Menurut Kajian Hukum Internasional”.**

## **B. Perumusan Masalah**

1. Apakah yang merupakan hakikat dan fungsi dari pengakuan dalam hubungan antar negara ?
2. Bagaimanakah akibat hukum yang timbul dalam pemberian pengakuan ?

## **C. Metode Penelitian**

Secara umum, ruang lingkup penelitian ini merupakan disiplin ilmu hukum, yakni Hukum Internasional khususnya berkaitan dengan dengan Lembaga Pengakuan sebagai instrumen hukum yang mengikat negara-negara dalam melaksanakan hubungan dan kerjasama internasional, maka penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum yakni dengan cara meneliti bahan pustaka yang dinamakan penelitian hukum kepustakaan.<sup>10</sup> Sedangkan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *juridis normatif*, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum *normatif*.<sup>11</sup>

## **PEMBAHASAN**

### **A. Hakikat dan Fungsi Pengakuan (Recognition) Dalam Hubungan Antar Negara**

Pengakuan (*recognition*) merupakan pernyataan dari suatu negara yang mengakui suatu negara lain sebagai subjek hukum internasional. Pengakuan berarti bahwa selanjutnya antara negara yang mengakui dan negara yang diakui terdapat hubungan sederajat dan dapat mengadakan segala macam hubungan kerja sama satu sama lain untuk mencapai tujuan nasional masing-masing yang diatur oleh ketentuan-ketentuan hukum internasional. Pengakuan juga berarti menerima suatu negara baru ke dalam masyarakat internasional.<sup>12</sup>

<sup>6</sup> Max Boli Sabon, *Ilmu Negara*, (Jakarta : Gramedia, 1994), hal.16.

<sup>7</sup> Lauterpacht, *Recognition in International Law*, 1948, hal 28

<sup>8</sup> Anak Agung Banyu Perwita, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, Bandung: Rosdakarya, 2011, Ha. 34.

<sup>9</sup> Huala Adolf, *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional*, edisi revisi, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 69.

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985, hal. 14.

<sup>11</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Malang, 2008, hlm.306. 92

<sup>12</sup> Boer Mauna, *Hukum Internasional : Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, edisi kedua, (Bandung : Penerbit P.T Alumni, 2005), hal.65.

Fungsi lembaga ini sangat penting bagi lahirnya suatu anggota baru ke dalam masyarakat internasional. Tanpa mendapatkan pengakuan ini, negara tersebut sedikit banyak akan mengalami kesulitan dalam mengadakan hubungan dengan negara lainnya. Suatu negara yang belum diakui dapat memberi kesan kepada negara lain bahwa negara tersebut 'tidak mampu' menjalankan kewajiban-kewajiban internasional. Karenanya pengakuan ini perlu dan penting bagi suatu negara baru.

Oppenheim berpendapat bahwa pengakuan merupakan suatu pernyataan kemampuan suatu negara baru.<sup>13</sup> Bagi negara (pemerintah) baru yang lahir melalui cara-cara damai atau melalui proses konstitusional, biasanya ia tidak begitu mengalami kesulitan dalam mendapatkan pengakuan dari dunia luar.

Sebaliknya, bagi negara (pemerintah) baru yang lahir secara sepihak, non-konstitusional atau revolusi, lembaga pengakuan menjadi penting. Hal seperti ini, misalnya, terjadi pada Lithuania. Pengakuan adalah metode untuk menerima situasi-situasi factual yang kemudian diikuti oleh konsekuensi hukumnya.<sup>14</sup>

Pengakuan memiliki fungsi politik dan fungsi hukum. Fungsi politik yang diperoleh dari pengakuan adalah negara yang telah diakui itu diterima sebagai pribadi internasional dalam interaksinya dengan negara yang memberi pengakuan sehingga kedudukan dan tindakan-tindakannya diakui memiliki konsekuensi politik yang tegas. Fungsi hukum yang diperoleh melalui pengakuan adalah negara yang diakui secara formal telah sah menggunakan atribut-atribut kenegaraannya dalam interaksinya dengan negara-negara lain terutama negara-negara yang telah mengakuinya. Disamping itu negara atau pemerintah baru yang telah diakui itu berpengaruh terhadap hukum domestik negara yang mengakui.

Meskipun fungsi politik dan hukum sering dikaburkan dalam pengakuan ini, akan tetapi setidaknya pemberian pengakuan ini, akan berakibat peran politik dari negara yang diakui akan semakin besar dalam sistem internasional terutama dalam pemeliharaan perdamaian internasional. Tanggung jawab pemeliharaan

keamanan internasional akan sangat sulit dibebankan kepada negara-negara yang belum diakui, karena berdasarkan kebiasaan internasional negara-negara yang dianggap belum sempurna belum dianggap mampu menjalankan kewajiban internasional. Oleh karena itu juga negara yang belum diakui ini dapat menolak pertanggungjawaban atas tindakannya secara hukum internasional.

Dengan adanya pengakuan dari suatu negara, maka secara otomatis menunjukkan bahwa negara tersebut telah menyanggah hak-hak dan kewajiban-kewajiban hukum yang dibebankan oleh hukum internasional.<sup>15</sup> Selain itu, pengakuan merupakan penerimaan dari negara-negara lain sebagai subyek hukum terhadap negara lainnya untuk bertindak dalam kapasitas sebagai subyek hukum.

## B. Akibat Hukum Dari Pengakuan (*Recognition*)

### 1. Cara pemberian Pengakuan

Sebelum membahas akibat hukum dari adanya pengakuan, maka dalam hal negara-negara yang hendak memberikan pengakuan kepada negara/pemerintah, dapat menempuh dua macam cara:<sup>16</sup>

#### a. Pengakuan yang Tegas (*Express Recognition*).

Suatu pengakuan disebut pengakuan yang tegas apabila suatu negara mengakui suatu pemerintah atau negara melalui pernyataan yang terang-terangan. Pernyataan ini dapat dilakukan melalui:

##### (i) Deklarasi atau pernyataan umum (*public statement or declaration*)

Hal ini dapat dilakukan dengan mengirimkan pernyataan pengakuan terhadap pemerintah atau negara baru. Atau, pernyataan tersebut dilakukan dengan hanya mengirimkan nota diplomatik. Biasanya tindakan seperti ini dilakukan secara sepihak oleh negara yang mengakui.

<sup>13</sup> Oppenheim-Lauterpacht, *International Law*, Vol. I: Peace, Longmans: 8th.ed., 1967, Hal. 148

<sup>14</sup> Malcolm N Shaw, *International Law*, Cambridge University Press, 1997, Hal. 146

<sup>15</sup> Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kotemporel*, PT Revika Aditama, Bandung, 2016, Hal. 132

<sup>16</sup> D.W. Greig, *International Law*, London: Butterworths, 2<sup>nd</sup>.ed, 1976, Hal. 120

Namun kadang-kadang pengakuan seperti ini dilakukan pula oleh sekelompok negara. Misalnya saja, pengakuan terhadap Finlandia, Polandia, Lithuania, Estonia dan Latvia yang memisahkan dari Uni Soviet di tahun 1921 seusai Perang Dunia I. Pengakuan terhadap negara-negara baru tersebut dilakukan oleh *Inter-Allied Conference* (Konperensi Antar Negara-negara Sekutu), Cara pengakuan yang tegas melalui deklarasi dipraktekkan pula oleh Inggris, Austria, Jerman, Itali dan Spanyol terhadap pemerintah Portugis tahun 1911.

- (ii) Pengakuan melalui perjanjian  
Pemberian pengakuan yang tegas melalui perjanjian biasanya dipraktekkan oleh Inggris di dalam memberikan kemerdekaan kepada negara-negara koloninya. Sebagai contoh, berdasarkan perjanjian antara pemerintah Inggris dan pemerintah sementara Birma (Myanmar) yang ditandatangani tanggal 17 Oktober 1947 dan mulai berlaku tanggal 4 Januari 1948, pemerintah Inggris mengakui bahwa Republik Kesatuan Birma adalah negara berdaulat yang merdeka.

**b. Pengakuan Diam-diam**

Suatu pengakuan dikatakan diam-diam apabila tidak ada pernyataan formal oleh suatu negara, namun dilakukan secara diam-diam melalui beberapa cara tertentu. Dengan adanya perbuatan atau tindakan melalui cara-cara tersebut telah menunjukkan adanya niat serta keinginan (*intention*) untuk memberi pengakuan kepada negara atau pemerintah baru. Di tahun 1928, seorang menteri Amerika Serikat mengunjungi Cina untuk merundingkan perjanjian dagang dengan seorang perwakilan pemerintah Nasional Cina yang baru, Ketika timbul sengketa

antara kedua negara ini, pengadilan banding Amerika Serikat berpendapat bahwa penandatanganan perjanjian perdagangan tersebut merupakan pengakuan terhadap penguasa/pemerintah Cina.<sup>17</sup>

Lebih lanjut pengadilan berpendapat pula bahwa jika perjanjian tersebut tidak cukup untuk dijadikan bukti bahwa Amerika Serikat telah mengakui secara adanya kenyataan bahwa Amerika Serikat telah menerima perwakilan diplomatik dari pemerintah Cina yang baru telah menunjukkan pula bahwa Amerika Serikat telah mengakui pemerintah Cina.

Tindakan-tindakan yang dapat menjadi indikasi bahwa suatu negara telah memberikan pengakuan diam-diam, yakni:

- i. pengiriman ucapan selamat kepada kepala negara yang baru;
- ii. pengiriman perwakilan suatu negara untuk menghadiri pengangkatan atau pengambilan sumpah suatu pemerintah yang baru;
- iii. surat-menyurat untuk pembukaan tukar-menukar perwakilan diplomatik atau konsuler;
- iv. perpanjangan hubungan diplomatik;
- v. memberikan suara (voting) kepada negara baru agar ia dapat diterima sebagai anggota PBB atau anggota organisasi internasional lainnya;
- vi. membuat perjanjian dengan negara tersebut.<sup>18</sup>

Selanjutnya dalam pembahasan mengenai akibat hukum dari adanya pengakuan, ada dua hal yang akan disorot, Pertama, akibat pengakuan dan kedua, akibat non-recognition terhadap pemerintah/negara baru. Ini cukup penting karena walaupun suatu pemberian pengakuan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan politik, namun dengan pemberian tersebut dapat berakibat hukum be-

<sup>17</sup> Greig, *op-cit*, Hal.122

<sup>18</sup> D.P.O. Connell, *op-cit*, Hal. 164

rupa pemberian beberapa hak tertentu kepada negara yang diakui.

Adapun hak-hak tersebut yaitu:<sup>19</sup>

- i. negara yang diakui dapat mengadakan hubungan-hubungan diplomatik dengan negara yang mengakui. Dikatakan dapat, sebab antara negara yang mengakui dan yang diakui tidak musti mengadakan hubungan diplomatik. Sebagai contoh, meskipun Indonesia mengakui pemerintah Cina, namun sampai tulisan ini dibuat (sedang dalam tahap normalisasi hubungan), hubungan diplomatik kedua negara belum terbentuk.
- ii. Negara tersebut menikmati kekebalan diplomatik di negara yang mengakui;
- iii. Negara yang diakui dapat menuntut di wilayah negara yang diakui;
- iv. Negara yang diakui dapat mendapatkan harta benda yang berasal dari penguasa terdahulu yang berada di wilayah negara yang mengakui;
- v. Tindakan-tindakan negara yang diakui diberlakukan sah dan keabsahannya itu tidak dapat diuji;
- vi. Perjanjian-perjanjian yang telah diadakan oleh pemerintah terdahulu dapat berlaku kembali.

Adapun akibat atau pengaruh dari *non-recognition* (tidak diakuiinya suatu negara) menyebabkan negara tersebut mengalami beberapa ketidakmampuan dalam hal sebagai berikut:

- i. Negara tersebut tidak dapat menuntut di dalam wilayah negara yang tidak mengakui;
- ii. Negara tersebut tidak dapat mengadakan hubungan diplomatik yang tetap dengan negara yang tidak mengakui;
- iii. Warga-negaranya tidak dapat memasuki wilayah negara yang tidak mengakui dengan

menggunakan pasport dari negara yang tidak diakui;

- iv. Perjanjian yang diadakan oleh pemerintah terdahulu menjadi beku.

Meskipun negara-negara yang tidak diakui mengalami kekurangan-kekurangan' demikian, namun negara-negara ini dapat juga menikmati beberapa status internasional tertentu, yaitu:<sup>20</sup>

- i. Negara ini dapat mengadakan hubungan diplomatik ad hoc dengan negara yang tidak mengakui. Contoh seperti ini adalah antara negara komunis Cina dengan Amerika Serikat pada Konferensi Jenewa tahun 1954 dan 1962 atau antara Israel dan Mesir seusai perang bulan Oktober 1973.
- ii. Perundang-undangan pemerintah yang tidak diakui tidak selamanya dianggap tidak sah. Dalam kasus *Solimaff and Co. v. Standard Oil Company New York*, Pengadilan Banding New York berpendapat bahwa perundang-undangan Nasionalisasi Uni Soviet tetap sah meskipun Amerika Serikat tidak mengakui negara tersebut.

## 2. Akibat Hukum Dari Pengakuan

Pengakuan menimbulkan akibat-akibat atau konsekuensi hukum yang menyangkut hak-hak, kekuasaan-kekuasaan dan *privilege-privelege* dari negara atau pemerintah yang diakui baik menurut hukum internasional maupun menurut hukum nasional negara yang memberikan Pengakuan. Adapun masalah yang harus diperhatikan apabila masalah pengakuan timbul karena pengujian, meskipun sifatnya insidental, oleh pengadilan-pengadilan Nasional, dengan persoalan-persoalan pembuktian dan penafsiran. Dalam hal ini penting dipertimbangkan batas-batas antara hukum internasional dan hukum nasional. Pengakuan memberikan kepada negara atau pemerintah yang diakui suatu status baik

<sup>19</sup> Hingorani, *op-cit*, Hal. 98

<sup>20</sup> Hingorani, *op-cit*, Hal. 99

menurut hukum internasional maupun hukum nasional.<sup>21</sup>

Dalam hukum nasional, kemampuan negara atau negara atau pemerintah yang diakui dapat ditinjau dari aspek negatif, yaitu dengan mengemukakan ketidakmampuan kesatuan politik yang disebut negara yang belum diakui. Ketidakmampuan utama dari negara atau pemerintah itu menurut J.G. Starke, ialah sebagai berikut:<sup>22</sup>

1. Kesatuan Politik (baik berupa negara ataupun pemerintah) itu tidak dapat dibawa kedepan pengadilan negara yang tidak mengakuinya. Asas ini termuat dalam diktum keputusan Pengadilan Tinggi New York, dalam perkara "Russian Socialist Federal Soviet Republic Vs Cibrario". Tindakan kesatuan politik yang tidak diakui itu pada umumnya tidak menimbulkan akibat-akibat yang lazim diberikan menurut komitas (kehormatan)
2. Wakil dari negara yang belum diakui tidak dapat menuntut imunitas dalam perkara hukum.
3. Harta milik negara yang tidak diakui dapat dimiliki oleh wakil rezim yang ditumbangkan.

Sedangkan jika dilihat dari aspek positifnya yaitu kemampuan sebagai negara atau pemerintah yang berdaulat penuh yang sudah diakui, ialah sebagai berikut:

1. Berhak perkara di depan pengadilan negara yang mengakuinya
2. Pertimbangan pengadilan negara yang mengakuinya akan dipengaruhi oleh tindakan badan eksekutif dan legislatif yang akan dibentuk oleh pemerintah baru yang bersangkutan
3. berhak akan imunitas dalam perkara mengenai milik dan bagi wakil diplomatiknya
4. Berhak menuntut dan menerima harta milik yang berada dalam yurisdiksi negara yang mengakuinya, milik mana

sebelumnya adalah kepunyaan pemerintah yang tumbang.<sup>23</sup>

Dalam Hukum Internasional, kesatuan politik (negara atau pemerintah) yang diakui, menjadi anggota penuh dari masyarakat internasional. Dengan kata lain negara atau pemerintah baru itu dapat menjadi subjek hukum internasional, setelah diakui oleh negara lain. Oleh karena itu antara lain ia dapat mengadakan hubungan diplomatik dengan negara yang mengakuinya, dapat menutup atau menandatangani perjanjian internasional dan sebagainya.

Dengan demikian Sejak adanya pengakuan dari negara-negara lain, negara atau pemerintah baru yang bersangkutan diwajibkan memenuhi kewajiban internasionalnya. Dalam sebagian besar kasus mengenai lahirnya negara baru, pengakuan adalah sebagai kebijaksanaan politik negara-negara yang mengakui negara tersebut dan dapat mempunyai akibat:

1. Pengakuan adalah suatu kebijaksanaan individual dan dalam hal ini negara-negara bebas untuk mengakui suatu negara tanpa harus memperhatikan sikap negara negara lain.
2. Pengakuan adalah suatu *discretionary act* yaitu suatu negara mengakui negara lain kalau dianggapnya perlu, sebagai contoh; Spanyol baru mengakui Peru setelah 75 tahun negara tersebut memproklamasikan kemerdekaannya. Belanda baru mengakui Belgia pada tahun 1838 setelah negara tersebut merdeka pada tahun 1831. Amerika Serikat mengakui Israel hanya beberapa jam setelah negara tersebut lahir tanggal 14 Mei 1948, Amerika Serikat mengakui RRC setelah 30 tahun terbentuknya negara tersebut.

Perlu kiranya dicatat bahwa pengakuan negara hanya dilakukan satu kali. Perubahan bentuk suatu negara tidak akan mengubah statusnya sebagai negara. Perancis misalnya yang dari tahun 1791 sampai tahun 1875 beberapa kali berubah, dari kerajaan, republik, kekaisaran, kembali ke kerajaan dan republik dengan pembentukan Republik

<sup>21</sup> J.G. Starke, *Op.cit*, hal 192

<sup>22</sup> Fred Isjwara, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni, Bandung 1972, hal 76-77

<sup>23</sup> [www. Google. Com](http://www.Google.Com), Diakses, okt, 2017

III pada tahun 1875, Republik IV tahun 1941, dan semenjak tahun 1958 Republik V tetap merupakan negara Perancis dengan hak-hak dan kewajiban yang sama sebagai subjek hukum internasional dan yang tidak memerlukan lagi pengakuan sebagai negara.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Dalam hubungan antar negara pengakuan (*recognition*) berfungsi untuk menjamin bahwa suatu negara dapat dianggap memiliki kemerdekaan dan berdaulat dalam pergaulan masyarakat internasional, sehingga negara yang diakui, secara aman dan sempurna dapat mengadakan hubungan dengan negara-negara lain untuk mencapai kepentingan bersama. Dengan kata lain, adanya pengakuan dari negara lain terhadap suatu negara, menjadikan status negara yang diakui tersebut sebagai subyek hukum internasional tidak dapat diragukan lagi.
2. Akibat hukum dari adanya pengakuan adalah bahwa pengakuan merupakan atribut kedaulatan negara, dan dengan adanya pengakuan terhadap suatu negara juga berarti pengakuan terhadap pemerintahan negara tersebut, karena pemerintah itu merupakan satu-satunya organ yang mempunyai wewenang untuk bertindak atas nama negara. Disamping itu, pengakuan negara sekali diberikan akan tetap ada walaupun bentuk negara mengalami perubahan dan meskipun pemerintahannya sering berganti.

### B. Saran

1. Sebagai kosekwensi dengan adanya pemberian pengakuan, maka diharapkan kepada negara yang diakui dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban internasional, dalam arti menjalin hubungan baik dan bersahabat dalam bentuk kerjasama dalam berbagai bidang antar sesama negara menurut ketentuan hukum internasional, dan yang lebih penting untuk menjamin tercapainya keamanan dan perdamaian internasional.
2. Walaupun secara faktual diantara negara-negara terdapat perbedaan,

baik dari segi luas wilayah, kekayaan alam, kekuatan (militer), kebudayaan, ilmu dan teknologi atau jumlah penduduknya, namun sebagai sesama anggota masyarakat internasional, diharapkan harus saling mengakui eksistensinya, sebagaimana doktrin persamaan kedudukan negara. Hal ini adalah sebagai konsekuensi dari kedaulatan mereka menurut hukum internasional.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adolf Huala, *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional*, edisi revisi, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002)
- Anwar Chairul., 1989, *Hukum Internasional*, Pengantar Hukum Bangsa-Bangsa, Djambatan, Jakarta.
- Anak Agung Banyu Perwita, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, Bandung: Rosdakarya, 2011
- Apeldorn L.J. Van, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradaya Paramita, Jakarta, 1981
- A K. Syahmin., *Hukum Internasional Publik*, Binacipta, Bandung, 1992
- Bengt Broms, State, dalam Mohammed Bedjaoui, *International Law: Achievements and Prospects*, UNESCO, Martinus Nijhoff publ., Paris, 1991
- B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan, dan Hak Asasi Manusia*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2003,
- Boli Sabon Max, *Ilmu Negara*, (Jakarta : Gramedia, 1994)
- Brownlie, Ian., 1998, *Principles of Public International Law*, Fifth Edition, Clarendon Press, Oxford.
- 'Recognition' in *Theory and Practice*, dalam R.S.T.J. Mac Donald/ D.M. Johnston (eds), *Structures and Process of International Law*, Marthius Niiboff Publisher, 1983.
- Briarly, J.L., 1958, *The Law of Nations, An Introduction to the International Law of Peace*, 5<sup>th</sup>. Ed. Oxford University Press.

- Dugard, John, *Recognition and The United Nations*, Grotius Publications Limited, 1987.
- Gerhard Vo Glahn., *Law Among Nation*, Seventh Edition, 1996, Allyn and Beacon
- Greig, D.W., *International Law*, London: Butterworths, 2nd.ed., 1976.
- Istanto F Sugeng, *Hukum Internasional*, Penerbit, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2003
- HLA Hart, *The Concept of Law*, Oxford: Oxford U.P., 2nd .ed., 1994
- Harris, DJ., *Cases and Materials on International Law*, London: Sweet and Maxwell, 3rd.ed., 1983.
- Hingorani R.C, *Modern International Law*, Oceana Publications Inc., India, 1984,
- Ibrahim Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Malang, 2008
- Isjwara Fred, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni, Bandung 1972
- Kelsen, Hans, *General Theory of Law and State*, Cambridge: Harvard UP., 1949.
- Kusumaatmadja, Mochtar dan Ety R. Agoes, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, Edisi ke-2, PT Alumni, Bandung.
- Lauterpacht - Oppenheim., 1955, *International Law a Treaties*, 8<sup>th</sup>. Ed. London, New York, Toronto, Green and Co Vol. 1, "Peace".
- Mauna, Boer., 2001, *Hukum Internasional; Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Global*, Edisi-1, cet. Ke-2, Alumni, Bandung.
- Michael Akehurst, *A Modern Introduction to International Law*, George Allen and Unwin, 1970.
- Parthiana. I Wayan., 1990, *Pengantar Hukum Internasional*, Mandar Maju, Bandung.
- Starke J.G., 1992, *Pengantar Hukum Internasional*, buku 2 edisi ke-10, Sinar Grafika, Jakarta.
- O'Connell, D.P., *International Law*, London: Steven and Sons, Vol: one, 2nd.ed., 1970.
- Oppenheim-Lauterpacht, *International Law*, Vol. I: Peace, Longmans: 8th.ed., 1967.
- Oscar Svarlien, *An Introduction to the Law of Nations*, McGraw-Hill, 1955.
- Parry and Grant, *Encyclopaedic Dictionary of International Law*, New York: Oceana, Publication inc, 1986
- Sefriani, *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014,
- Sen, B., *A Diplomat's Handbook of International Law and Practice*, Martinus Mijhoff Publishers, 2nd,ed., 1979.
- Shaw, Malcolm N., *International Law*, London: Butterworths,1986.
- Tasrif, S., *Hukum Internasional tentang Pengaturan dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Abardin, 2nd.ed, 1987.
- Thontowi Jawahir dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kotemporer*, PT Rafika Aditama, Bandung, 2016
- Wallace Rebecca, *Hukum Internasional (Pengantar untuk mahasiswa)*, Sweet & Maxwell, London, 1986
- .